

Paradigma Kebijakan Kriminal dalam KUHP Nasional Indonesia

Zul Khaidir Kadir*

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

[*zulkhaidir.kadir@umi.ac.id](mailto:zulkhaidir.kadir@umi.ac.id)

Alamat: Jl. Urip Sumoharjo KM 05, Makassar 90231

Korespondensi penulis: zulkhaidir.kadir@umi.ac.id

Abstract. Indonesia's new Penal Code (Law No. 1 of 2023) has been promoted as a milestone of legal modernization and decolonial reform, marking a formal break from colonial criminal law. This article critically examines whether such claims correspond to a substantive transformation in criminal policy or merely reflect a reconfiguration of long-standing penal rationalities. Employing normative legal research with statutory and conceptual approaches, the study analyzes the architecture of criminalization and sentencing embedded in the new Code as an integrated system of penal governance. The analysis reveals that although the Penal Code introduces clearer structures, explicit sentencing purposes, and diversified sanctioning mechanisms, these reforms do not substantially alter the state-centered orientation of criminal law. Patterns of expansive criminalization, broad protection of state interests, and flexible sentencing rationales continue to normalize penal intervention as a primary tool of social regulation. Consequently, modernization within the new Penal Code operates largely at the formal and symbolic level, while the underlying paradigm of criminal policy remains oriented toward the consolidation rather than the limitation of punitive state power.

Keywords: Codification; Criminal Policy; Criminalization; Indonesian Penal Code; Sentencing.

Abstrak: KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) dipromosikan sebagai tonggak modernisasi hukum pidana dan simbol pemutusan dari warisan kolonial. Artikel ini mengkaji secara kritis apakah klaim pembaruan tersebut disertai pergeseran substantif dalam paradigma kebijakan kriminal atau justru mereproduksi rasionalitas lama dalam format kodifikasi yang lebih sistematis. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menelaah arsitektur kriminalisasi dan kebijakan pemidanaan dalam KUHP Nasional sebagai satu kesatuan sistem. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun KUHP Nasional menghadirkan perapihan struktur, perumusan tujuan pemidanaan yang eksplisit, serta keberagaman jenis pidana, orientasi kebijakan kriminal yang mendasarinya tetap bersifat ekspansif dan berpusat pada negara. Pola kriminalisasi yang luas dan fleksibilitas pemidanaan berfungsi menormalisasi penggunaan hukum pidana sebagai instrumen utama pengendalian sosial. Dengan demikian, pembaruan kodifikasi lebih bersifat formal dan simbolik, sementara pembatasan substantif terhadap kekuasaan punitif negara belum menjadi agenda utama reformasi hukum pidana.

Kata Kunci: Kebijakan Kriminal; Kodifikasi; Kriminalisasi; KUHP Nasional; Pemidanaan.

* Zul Khaidir Kadir, zulkhaidir.kadir@umi.ac.id

PENDAHULUAN

Kodifikasi hukum pidana selalu merepresentasikan lebih dari sekadar upaya teknis penyusunan norma, karena di dalamnya terkandung pilihan-pilihan mendasar mengenai kekuasaan, ketertiban sosial, dan legitimasi penggunaan pidana oleh negara. Dalam tradisi hukum pidana kontinental, kodifikasi berfungsi sebagai sarana rasionalisasi kekuasaan punitif sekaligus mekanisme penataan relasi antara negara dan individu (Boister, 2025). Oleh karena itu, setiap pembaruan kodifikasi tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan mengenai rasionalitas kebijakan kriminal yang mendasarinya. Modernisasi hukum pidana tidak hanya diukur dari perubahan struktur atau sistematika, tetapi dari cara hukum pidana membatasi dirinya sendiri dalam mengatur kehidupan sosial (Venturi, 2025). Dengan demikian, kodifikasi selalu mengandung dimensi politis yang menentukan arah penggunaan kekuasaan pidana.

KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 hadir dalam konteks politik hukum yang sarat dengan klaim pembaruan dan dekolonialisasi hukum pidana. Kodifikasi ini dipromosikan sebagai simbol berakhirnya ketergantungan pada hukum pidana kolonial dan sebagai fondasi hukum pidana nasional yang modern (Butt, 2023). Narasi tersebut memperoleh legitimasi kuat karena bersinggungan dengan pengalaman historis kolonialisme dan tuntutan kedaulatan hukum. Namun, klaim pembaruan sering kali berhenti pada aspek simbolik dan formal, tanpa disertai evaluasi kritis terhadap orientasi kebijakan kriminal yang dilembagakan. Pertanyaan mendasar mengenai apakah kodifikasi baru membawa pergeseran paradigma atau sekadar menata ulang rasionalitas lama menjadi isu yang jarang dibahas secara sistemik.

Perdebatan akademik mengenai KUHP Nasional sejauh ini cenderung berkembang secara terfragmentasi. Sebagian kajian menyoroti kesesuaian pasal-pasal tertentu dengan prinsip hak asasi manusia atau konstitusi, sementara kajian lain berfokus pada problematika kriminalisasi atas delik-delik tertentu (Podgor, 2021). Pendekatan tersebut menghasilkan kritik penting pada level mikro, tetapi sering kali mengabaikan analisis menyeluruh terhadap desain kebijakan kriminal sebagai satu sistem. Akibatnya, hukum pidana dipahami sebagai kumpulan norma

terpisah, bukan sebagai ekspresi rasionalitas yang terintegrasi. Kekosongan analisis makro ini membuat klaim modernisasi jarang diuji secara paradigmatik.

Pendekatan kebijakan kriminal menawarkan kerangka analisis untuk membaca hukum pidana sebagai produk pilihan ideologis negara dalam merespons risiko sosial dan konflik kepentingan. Dalam perspektif ini, kriminalisasi dan pemidanaan dipahami sebagai instrumen kebijakan yang mencerminkan cara negara memandang peran hukum pidana dalam kehidupan sosial (Venturi, 2025). Modernitas hukum pidana tidak semata ditentukan oleh keberagaman jenis pidana atau perumusan tujuan pemidanaan, tetapi oleh sejauh mana hukum pidana membatasi intervensi koersif negara. Oleh karena itu, analisis terhadap KUHP Nasional perlu diarahkan pada arsitektur kebijakan kriminal yang menghubungkan asas, pola kriminalisasi, dan sistem pemidanaan. Pendekatan ini memungkinkan pengujian apakah pembaruan kodifikasi disertai transformasi rasionalitas atau justru memperkuat keberlanjutan paradigma lama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji arsitektur kebijakan kriminal dalam KUHP Nasional dengan menelusuri kontinuitas dan perubahan rasionalitas yang mendasarinya. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana kriminalisasi dan pemidanaan dirancang serta implikasinya terhadap relasi antara negara dan individu. Kebaruan penelitian ini terletak pada pergeseran fokus dari kritik mikro atas pasal-pasal tertentu menuju analisis makro terhadap kebijakan kriminal sebagai satu sistem normatif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memahami arah pembaruan hukum pidana Indonesia. Analisis ini juga relevan untuk menilai sejauh mana kodifikasi nasional benar-benar mencerminkan paradigma hukum pidana yang modern dan restriktif terhadap kekuasaan punitif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan karakter analitis dan kritis. Pendekatan normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada norma hukum pidana sebagai konstruksi kebijakan yang merefleksikan pilihan rasionalitas negara. Hukum tidak dipahami semata sebagai teks positif, melainkan sebagai sistem norma yang mengandung orientasi ideologis

tertentu dalam mengatur kriminalisasi dan pidana. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak bertujuan menguji efektivitas empiris norma, melainkan mengungkap logika kebijakan kriminal yang dilembagakan melalui kodifikasi. Metode ini relevan untuk menganalisis pergeseran atau keberlanjutan paradigma dalam hukum pidana.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah struktur normatif KUHP Nasional, khususnya ketentuan yang berkaitan dengan asas hukum pidana, kriminalisasi, dan kebijakan pidana. Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun kerangka analisis kebijakan kriminal dengan merujuk pada teori kriminalisasi, tujuan pidana, dan pembatasan kekuasaan punitif negara (Boister, 2025; Venturi, 2025). Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan pembacaan norma secara sistemik dan tidak terlepas dari konteks teoretisnya. Dengan demikian, analisis tidak berhenti pada deskripsi norma, tetapi bergerak pada evaluasi rasionalitas yang mendasarinya.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai objek utama analisis. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah yang membahas kebijakan kriminal, kodifikasi hukum pidana, dan paradigma pidana. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode normatif-kritis untuk mengidentifikasi pola kriminalisasi dan orientasi pidana. Melalui analisis ini, penelitian berupaya menilai apakah pembaruan kodifikasi disertai pembatasan substantif terhadap penggunaan hukum pidana atau justru memperkuat rasionalitas lama dalam format normatif yang baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ilusi Kodifikasi Modern

Gagasan kodifikasi modern dalam hukum pidana sering dilekatkan pada pembaruan struktur, bahasa normatif, dan sistematika undang-undang (Butt,

2023). Dalam KUHP Nasional, kesan tersebut muncul melalui penyusunan buku-buku yang lebih rapi, perumusan asas-asas umum secara eksplisit, serta upaya menampilkan hukum pidana sebagai sistem yang koheren. Sayangnya, pembaruan tidak dengan sendirinya mengubah rasionalitas kebijakan kriminal yang menopang keseluruhan bangunan normatif. Pasal 1 KUHP Nasional, yang menegaskan asas legalitas dalam rumusan klasik, memperlihatkan kesinambungan dengan tradisi lama hukum pidana kontinental (Schmitt, 2021). Asas tersebut berfungsi sebagai fondasi kepastian hukum, tetapi pada saat yang sama mengafirmasi peran negara sebagai aktor utama yang menentukan ruang kriminalisasi melalui undang-undang (Kadir, 2025a). Kodifikasi modern kemudian bekerja sebagai sarana pembakuan kewenangan tersebut, tanpa membuka ruang refleksi terhadap batas substantif penggunaan pidana sebagai instrumen kekuasaan.

Klaim pembaruan kodifikasi juga sering ditopang oleh perumusan tujuan pemidanaan yang dituangkan secara eksplisit. Pasal 51 KUHP Nasional merumuskan tujuan pemidanaan dengan spektrum yang luas, mencakup perlindungan masyarakat, pembinaan terpidana, pemulihan keseimbangan, serta penegakan norma hukum (Brown, 2025). Rumusan tersebut memberi kesan keseimbangan teoretis dan keterbukaan terhadap berbagai pendekatan pemidanaan. Namun, dari sudut pandang kebijakan kriminal, keluasan tujuan semacam itu justru memperkuat fleksibilitas negara dalam membenarkan penggunaan pidana. Tanpa hierarki rasional yang tegas, tujuan pemidanaan dapat diaktifkan secara selektif sesuai kepentingan penegakan. Kodifikasi modern, dalam pengertian tersebut, tidak mengarah pada pembatasan pidana, melainkan pada pelembagaan legitimasi yang lebih luas bagi praktik pemidanaan yang telah lama dikenal dalam sistem hukum pidana nasional.

Ilusi modernitas juga dapat ditelusuri melalui cara KUHP Nasional memperluas ruang lingkup pengaturan pidana (Podgor, 2021). Pasal 2 dan Pasal 3, yang mengatur berlakunya hukum pidana di luar wilayah teritorial dalam kondisi tertentu, memperlihatkan orientasi hukum pidana yang tetap ekspansif (Shurson, 2025). Pengaturan tersebut sering disebut sebagai penyesuaian terhadap perkembangan global dan kejahatan lintas batas. Namun, perluasan jangkauan

yurisdiksi sekaligus menegaskan kecenderungan lama untuk memperluas klaim negara atas perilaku yang dipandang mengganggu kepentingan tertentu. Kodifikasi modern memberi bentuk sistematis pada kecenderungan tersebut, sehingga ekspansi kewenangan pidana tampil sebagai konsekuensi rasional dari perkembangan hukum, bukan sebagai pilihan kebijakan kriminal yang perlu diuji secara kritis.

Struktur kodifikasi juga mempertahankan cara berpikir lama mengenai hubungan antara hukum pidana dan ketertiban sosial. Pasal-pasal awal KUHP Nasional yang mengatur tindak pidana terhadap ketertiban umum disusun dengan rumusan kepentingan yang luas dan abstrak. Kepentingan tersebut memberi ruang interpretasi yang besar bagi aparat penegak hukum dalam menentukan ancaman terhadap ketertiban. Dari perspektif kebijakan kriminal, abstraksi tersebut bukan terkait persoalan teknik perumusan saja, tetapi bagian dari rasionalitas yang menempatkan hukum pidana sebagai alat pengamanan sosial yang siap digunakan dalam berbagai situasi. Kodifikasi modern tidak mengoreksi logika tersebut, melainkan mengintegrasikannya ke dalam sistem normatif yang lebih terstruktur dan konsisten secara internal.

Upaya menampilkan kodifikasi sebagai produk hukum nasional yang modern juga terlihat dalam penggantian dan penyesuaian istilah hukum pidana. Bahasa yang digunakan dalam KUHP Nasional lebih disesuaikan dengan terminologi hukum kontemporer. Namun, perubahan bahasa tidak serta-merta mengubah isi kebijakan kriminal. Banyak delik tetap dirumuskan dengan bertumpu pada penilaian negara terhadap kepatutan perilaku warga. Dalam kerangka tersebut, modernisasi terminologi berfungsi sebagai lapisan luar yang menutupi keberlanjutan cara berpikir lama. Kodifikasi menjadi sarana stabilisasi paradigma, karena rasionalitas pengendalian sosial yang telah mapan memperoleh legitimasi baru melalui bentuk hukum yang tampak lebih mutakhir dan nasional.

Ilusi modernitas semakin kuat melalui penyatuan berbagai pendekatan pembedaan dalam satu kodifikasi. KUHP Nasional menggabungkan pidana penjara, pidana alternatif, dan pidana tambahan dalam satu sistem yang diklaim lebih fleksibel. Pasal 64 dan pasal-pasal berikutnya mengenai jenis pidana

memperlihatkan keberagaman instrumen pidana yang tersedia. Keberagaman tersebut sering dikaji sebagai indikator kemajuan dan humanisasi. Kendatipun begitu, dari sudut pandang kebijakan kriminal, yang lebih relevan adalah bagaimana keberagaman itu memengaruhi intensitas penggunaan pidana. Tanpa pembatasan yang tegas terhadap kriminalisasi, keberagaman sanksi justru memperluas opsi negara untuk tetap mengandalkan pidana sebagai respons utama, sehingga fleksibilitas tidak berujung pada pengurangan peran hukum pidana.

Kodifikasi modern juga kerap dipahami sebagai sarana pembatasan diskresi melalui kepastian norma tertulis. Namun, kepastian norma tidak identik dengan pembatasan kekuasaan. Banyak ketentuan dalam KUHP Nasional dirumuskan dengan ruang tafsir yang luas, terutama yang berkaitan dengan kepentingan umum dan ketertiban. Dalam kondisi tersebut, kodifikasi justru mengalihkan pusat diskresi dari wilayah yang tidak tertulis menuju interpretasi norma tertulis yang elastis. Negara tetap berada pada posisi dominan sebagai penentu akhir makna ketertiban dan kepatutan. Rasionalitas lama mengenai supremasi kepentingan negara atas kebebasan individu tetap bekerja, meskipun dibungkus dalam struktur kodifikasi yang lebih sistematis.

Aspek simbolik pembaruan kodifikasi juga berperan dalam membangun ilusi modernitas (Boda et al., 2022). KUHP Nasional dipromosikan sebagai simbol kedaulatan hukum dan keputusan dengan masa lalu kolonial. Simbolisme tersebut memiliki daya legitimasi yang kuat dalam ruang publik dan wacana politik hukum. Namun, simbolisme tidak mengubah cara hukum pidana bekerja pada tingkat rasionalitas. Banyak konsep dasar mengenai kejahatan, pelaku, dan peran negara tetap beroperasi dalam garis yang sama dengan hukum pidana sebelumnya. Kodifikasi modern menyediakan narasi pembaruan, tetapi narasi tersebut berjalan sejajar dengan keberlanjutan paradigma yang menempatkan pidana sebagai alat utama pengelolaan ketertiban sosial.

Penulis mengamati bahwa pembaruan kodifikasi lebih banyak berlangsung pada tingkat bentuk daripada pada tingkat orientasi kebijakan kriminal. Asas, tujuan, dan jenis pidana dirumuskan secara lebih eksplisit dan sistematis, namun rasionalitas yang mengatur batas penggunaan pidana tidak mengalami pergeseran

berarti. Negara tetap memegang peran sentral dalam menentukan ruang kriminalisasi dan pemidanaan. Kodifikasi modern berfungsi sebagai mekanisme pelembagaan pilihan tersebut, sehingga keberlanjutan paradigma lama tidak tampak sebagai masalah internal sistem. Dari sini pengkajian dapat bergerak lebih jauh untuk menelusuri bagaimana keberlanjutan tersebut bekerja secara konkret melalui pola kriminalisasi dan perlindungan kepentingan negara dalam pasal-pasal tertentu yang lebih spesifik.

Reproduksi Logika Hukuman Lama: Kriminalisasi Berlebihan dan Kontrol yang Berpusat pada Negara

Keberlanjutan paradigma lama dalam KUHP Nasional paling jelas terbaca melalui pola kriminalisasi yang diperluas secara sistematis (Boister, 2025). Kriminalisasi dalam hukum pidana tidak pernah bersifat netral, karena selalu merefleksikan pilihan negara mengenai perilaku apa yang diposisikan sebagai ancaman terhadap kepentingan yang dilindungi. KUHP Nasional memperlihatkan kecenderungan memperluas ranah pidana ke wilayah-wilayah yang sebelumnya berada di tepi pengaturan hukum pidana. Pasal 411 dan Pasal 412, yang mengatur tindak pidana terkait kesusilaan (Lee & Choi, 2025), memperluas jangkauan intervensi pidana ke dalam relasi privat dengan legitimasi perlindungan moralitas publik. Perluasan tersebut bukan penyesuaian terhadap nilai sosial, tetapi juga kelanjutan dari cara berpikir yang mengaitkan ketertiban sosial dengan kontrol pidana atas perilaku personal.

Kriminalisasi moralitas dalam KUHP Nasional tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan struktur perlindungan kepentingan yang dirumuskan secara luas. Pasal 413 hingga Pasal 415 memperlihatkan bagaimana norma pidana dirancang untuk menjangkau berbagai bentuk perilaku yang dinilai mengganggu kesusilaan dan ketertiban sosial. Rumusan kepentingan yang dilindungi bersifat abstrak dan terbuka terhadap interpretasi. Abstraksi tersebut dapat memberi ruang legitimasi yang luas bagi penggunaan pidana tanpa batas yang jelas. Negara memperoleh kewenangan untuk menentukan kapan suatu perilaku dianggap melampaui batas toleransi. Pola tersebut memperlihatkan kesinambungan dengan

paradigma lama hukum pidana yang memprioritaskan pengamanan nilai kolektif versi negara dibandingkan perlindungan kebebasan individu sebagai titik tolak.

Over-criminalization juga tampak dalam pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan ketertiban umum dan kewibawaan negara. Pasal 218 dan Pasal 219, yang mengatur penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, menandai kembalinya perlindungan pidana terhadap simbol kekuasaan negara (Malby, 2025). Meskipun dirumuskan dengan syarat dan batasan tertentu, keberadaan ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara tetap memandang dirinya sebagai subjek yang layak memperoleh perlindungan pidana khusus. Dari perspektif kebijakan kriminal, perlindungan semacam itu tidak dapat dilepaskan dari logika negara-sentris yang telah lama mewarnai hukum pidana Indonesia. Kodifikasi baru tidak menggeser logika tersebut, melainkan menyusunnya kembali dalam bentuk norma yang lebih sistematis dan terintegrasi.

Penguatan perlindungan kepentingan negara juga terlihat dalam pasal-pasal mengenai ketertiban umum yang dirumuskan secara luas. Pasal 240 dan Pasal 241 memberikan dasar pidana terhadap perbuatan yang dianggap mengganggu ketertiban. Rumusan yang bersifat terbuka memberi ruang bagi interpretasi yang elastis dalam praktik penegakan hukum. Dalam paradigma kebijakan kriminal yang berorientasi pada kontrol, elastisitas tersebut dipandang sebagai kelebihan karena memungkinkan negara merespons berbagai situasi sosial. Namun, elastisitas yang dilembagakan melalui norma pidana tertulis juga memperluas risiko penggunaan pidana secara berlebihan (Özgüç, 2025).

Pola kriminalisasi yang luas dalam KUHP Nasional memperlihatkan bagaimana hukum pidana tetap diperlakukan sebagai alat utama pengelolaan risiko sosial. Risiko tidak dipahami sebagai kondisi yang perlu dikelola melalui kebijakan sosial atau administratif, melainkan sebagai ancaman yang memerlukan respons pidana. Cara berpikir tersebut telah lama dikenal dalam sejarah hukum pidana, terutama dalam sistem yang menempatkan stabilitas dan ketertiban sebagai nilai dominan. KUHP Nasional menginstitusionalisasi cara berpikir tersebut dengan menyediakan kerangka normatif yang rapi bagi perluasan kriminalisasi.

Negara-sentrisme dalam kebijakan kriminal KUHP Nasional juga tercermin dalam cara hukum pidana mengonstruksi hubungan antara individu dan kepentingan umum (Kadir, 2025b). Banyak pasal dirumuskan dengan asumsi bahwa kepentingan umum berada di atas kepentingan personal tanpa mekanisme penyeimbang yang jelas. Pasal-pasal yang berkaitan dengan keamanan negara, kewibawaan pemerintah, dan ketertiban umum menempatkan individu dalam posisi defensif terhadap klaim negara. Justru struktur tersebut memperkuat ketimpangan relasi antara negara dan warga. Individu tidak diposisikan sebagai subjek yang kebebasannya perlu dilindungi secara ketat dari intervensi pidana, melainkan sebagai objek pengaturan yang kepututannya dinilai oleh negara melalui sanksi.

Diskresi penegakan hukum menjadi konsekuensi langsung dari pola negara-sentris tersebut (Podgor, 2021). Norma pidana yang dirumuskan secara luas membuka ruang bagi aparat untuk menentukan sendiri batas antara perilaku yang dapat ditoleransi dan yang layak dipidana. Diskresi tersebut tidak selalu dipahami sebagai masalah dalam paradigma lama, karena dipandang sebagai bagian dari kewenangan negara menjaga ketertiban. KUHP Nasional tidak mengoreksi struktur tersebut, melainkan mengukuhkannya melalui kodifikasi yang memberi legitimasi formal. Kondisi tersebut di realitanya berpotensi memperkuat ketimpangan penerapan hukum pidana dan memperluas ruang penggunaan pidana terhadap kelompok tertentu.

Reproduksi paradigma lama melalui *over-criminalization* dan negara-sentrisme memperlihatkan bahwa pembaruan hukum pidana bergerak pada lapisan normatif yang terbatas. Pasal-pasal KUHP Nasional memberikan contoh konkret bagaimana klaim modernisasi berjalan sejajar dengan keberlanjutan logika pengendalian. Kriminalisasi moralitas, perlindungan simbol negara, dan rumusan kepentingan yang abstrak tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang hukum pidana Indonesia. Kodifikasi baru menata ulang elemen-elemen tersebut dalam satu sistem yang koheren, sehingga keberlanjutan paradigma lama tidak tampak sebagai kontradiksi internal.

Humanisasi Hukuman atau Populisme Hukuman? Kajian Kritis terhadap Kebijakan Penjatuhan Hukuman

Wacana humanisasi pemidanaan dalam KUHP Nasional dibangun melalui perumusan tujuan pemidanaan dan pengenalan variasi jenis sanksi yang lebih luas. Pasal 51 menempatkan pemidanaan dalam spektrum tujuan yang mencakup perlindungan masyarakat, pembinaan terpidana, pemulihan keseimbangan, serta penegakan norma hukum. Perumusan tersebut dilihat sebagai upaya menata ulang orientasi hukum pidana agar tidak semata berfokus pada pembalasan. Namun, dari sudut pandang kebijakan kriminal, keluasan tujuan tersebut justru menimbulkan persoalan rasionalitas. Tanpa penegasan prioritas yang jelas, tujuan pemidanaan berfungsi sebagai sumber legitimasi yang dapat digunakan secara bergantian. Negara memperoleh keleluasaan untuk membenarkan hampir setiap bentuk pemidanaan dengan merujuk pada salah satu tujuan yang tersedia. Humanisasi, dalam pengertian tersebut, beroperasi pada tingkat deklaratif dan tidak mengubah posisi pidana sebagai instrumen utama pengendalian sosial (Henham, 2022).

Kebijakan pemidanaan dalam KUHP Nasional juga ditandai oleh keberagaman jenis pidana yang dirumuskan secara sistematis. Pasal 64 hingga Pasal 71 mengatur pidana pokok dan pidana tambahan dengan struktur yang lebih variatif dibandingkan hukum pidana sebelumnya. Pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana denda dengan sistem kategori sering dipahami sebagai langkah menuju pemidanaan yang lebih proporsional. Namun, keberagaman instrumen pemidanaan tidak dengan sendirinya mengurangi intensitas penggunaan pidana. Variasi sanksi justru memperluas opsi negara untuk tetap menggunakan pidana dalam berbagai situasi. Fleksibilitas tersebut berpotensi memperkuat ketergantungan pada pemidanaan, karena pidana dapat disesuaikan dengan tingkat pelanggaran tanpa harus mempertanyakan kebutuhan pemidanaan itu sendiri (Freiberg & Bartels, 2023).

Diskresi hakim menjadi elemen sentral dalam konstruksi humanisasi pemidanaan KUHP Nasional. Berbagai ketentuan memberi ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan keadaan pelaku, tingkat kesalahan, dan dampak perbuatan dalam menjatuhkan pidana. Diskresi tersebut sering diposisikan sebagai

mekanisme individualisasi yang sejalan dengan gagasan keadilan substantif. Namun, diskresi yang tidak dipandu oleh orientasi kebijakan yang restriktif terhadap pidana berisiko memperkuat ketimpangan pemidanaan. Diskresi tidak berfungsi sebagai pembatas kekuasaan, melainkan sebagai alat adaptasi sistem pidana terhadap berbagai tuntutan penegakan. Humanisasi pemidanaan bergeser dari upaya pembatasan menuju pengelolaan variasi pemidanaan dalam kerangka yang tetap koersif (Freiberg, 2025).

Bahasa humanisasi juga tampak dalam pengaturan pidana bersyarat dan kemungkinan penggantian pidana. Ketentuan mengenai pidana bersyarat memberikan kesan bahwa hukum pidana memberi ruang bagi rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Namun, keberadaan mekanisme bersyarat tidak mengubah fakta bahwa pidana tetap dijatuhkan sebagai respons utama. Syarat dan pengawasan yang melekat pada pidana tersebut mempertahankan relasi kontrol antara negara dan individu. Dalam perspektif kebijakan kriminal, mekanisme semacam itu memperhalus bentuk pengendalian tanpa mengurangi jangkauannya (Kahlmeter, 2024). Humanisasi bekerja pada tingkat teknik pelaksanaan, sementara justifikasi pemidanaan tetap bertumpu pada klaim perlindungan kepentingan yang luas.

Keterkaitan antara humanisasi pemidanaan dan dinamika politik hukum menjadi semakin relevan dalam membaca KUHP Nasional. Pembaruan sistem sanksi berlangsung dalam ruang publik yang sarat dengan tuntutan terhadap negara untuk tampil responsif dan tegas. Dalam kondisi tersebut, bahasa humanisasi berfungsi sebagai sarana untuk meredam kritik terhadap perluasan kriminalisasi dan intensitas pemidanaan (Jørgensen & Nilsson, 2024). Negara dapat mempertahankan citra hukum pidana yang beradab sambil tetap mengandalkan pidana sebagai alat utama. Konfigurasi tersebut mendekati logika *penal populism*, di mana pemidanaan disesuaikan dengan ekspektasi sosial dan politik tanpa refleksi mendasar mengenai batas legitimasi pidana.

Penal populism tidak selalu tampil melalui seruan hukuman berat secara eksplisit. Dalam KUHP Nasional, bekerja melalui fleksibilitas tujuan pemidanaan dan keberagaman sanksi yang memungkinkan respons pidana disesuaikan dengan tekanan sosial. Pasal 51 menyediakan dasar normatif untuk mengaitkan

pidana dengan berbagai tujuan yang dapat diaktifkan sesuai kebutuhan. Sayangnya kondisi tersebut memungkinkan hukum pidana merespons kegelisahan publik tanpa harus mengubah struktur kriminalisasi.

Implikasi lain dari konfigurasi tersebut berkaitan dengan konsistensi pidana. Diskresi yang luas dan tujuan yang plural menciptakan variasi penerapan pidana yang signifikan. Variasi tersebut sering dipahami sebagai konsekuensi keadilan individual. Namun, dalam paradigma kebijakan kriminal yang tidak menetapkan batas jelas terhadap pidana, variasi berubah menjadi ketidakpastian struktural (Jørgensen & Nilsson, 2024). Individu berhadapan dengan sistem yang responsnya sulit diprediksi, karena bergantung pada interpretasi kepentingan dan tujuan pidana oleh aparat.

Kebijakan pidana dalam KUHP Nasional juga memperlihatkan ketegangan antara klaim pembinaan dan realitas kontrol. Pembinaan terpidana sering dirujuk sebagai tujuan utama pidana. Namun, pembinaan ditempatkan dalam kerangka sanksi yang tetap mengandalkan pembatasan kebebasan. Tidak terdapat penataan ulang yang jelas mengenai hubungan antara pembinaan dan kebutuhan menjatuhkan pidana. Pidana tetap menjadi prasyarat bagi pembinaan, bukan sebaliknya. Struktur tersebut mempertahankan paradigma lama yang melihat pidana sebagai pintu masuk bagi intervensi negara, sementara bahasa pembinaan berfungsi sebagai legitimasi normatif yang melekat pada praktik tersebut.

Penulis berpendapat bahwa dengan memperluas ruang diskresi dan mempluralisasi tujuan pidana, KUHP Nasional membangun sistem pidana yang adaptif terhadap berbagai tekanan. Adaptivitas tersebut sering dipahami sebagai kekuatan sistem hukum pidana modern. Namun, dari perspektif kebijakan kriminal, adaptivitas tanpa pembatasan cenderung memperkuat keberlanjutan paradigma kontrol. Humanisasi pidana tidak diarahkan pada pengurangan peran pidana, melainkan pada pengelolaan cara pidana dijalankan.

Terlebih dalam pasal-pasal pidana dalam KUHP Nasional merefleksikan bahwa humanisasi dan *penal populism* tidak berdiri sebagai dua kutub yang saling meniadakan. Keduanya berkelindan dalam satu struktur kebijakan yang

memungkinkan negara mempertahankan legitimasi pemidanaan sambil menyesuaikan diri dengan tuntutan normatif yang berkembang. Pemidanaan berlangsung tanpa penataan ulang mendasar mengenai batas penggunaan pidana. Relasi antara negara dan individu tetap dibangun melalui mekanisme sanksi yang lentur dan adaptif, sebuah kondisi yang membuka ruang analisis lanjutan mengenai arah hukum pidana Indonesia dalam lanskap kebijakan kriminal yang lebih luas.

KESIMPULAN DAN SARAN

KUHP Nasional menunjukkan pembaruan yang signifikan pada tingkat struktur dan sistematika hukum pidana, namun belum disertai pergeseran mendasar dalam rasionalitas kebijakan kriminal yang mendasarinya. Analisis terhadap arsitektur kriminalisasi dan pemidanaan memperlihatkan keberlanjutan orientasi negara-sentris, di mana hukum pidana tetap diposisikan sebagai instrumen utama pengendalian sosial dengan ruang kriminalisasi dan diskresi pemidanaan yang luas. Pembaruan tujuan pemidanaan dan diversifikasi jenis pidana berfungsi lebih sebagai legitimasi normatif daripada sebagai pembatas substantif terhadap penggunaan kekuasaan punitif. Oleh karena itu, reformasi hukum pidana ke depan perlu diarahkan tidak hanya pada penyempurnaan teknis kodifikasi, tetapi pada penataan ulang kebijakan kriminal yang menempatkan pembatasan penggunaan pidana dan perlindungan kebebasan individu sebagai prinsip utama. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji implikasi kebijakan kriminal KUHP Nasional dalam praktik penegakan hukum guna menilai konsistensi antara desain normatif dan realitas pemidanaan.

DAFTAR REFERENSI

- Boda, Z., Toth, M., & Hollan, M. (2022). Two Decades of Penal Populism – The Case of Hungary. *Review of Central and East European Law*, 47(1), 115–138.
- Boister, N. (2025). The ‘General Part’ of Transnational Criminal Law. *European Journal of International Law*, 36(2), 433–460. <https://doi.org/10.1093/ejil/chaf025>

- Brown, K. (2025). Sentencing policy reform in post-conflict Northern Ireland: charting a distinctive response to penal populism. *Northern Ireland Legal Quarterly*, 76(2), 213–246. <https://doi.org/10.53386/nilq.v76i2.1201>
- Butt, S. (2023). Indonesia's new Criminal Code: indigenising and democratising Indonesian criminal law? *Griffith Law Review*, 32(2), 190–214. <https://doi.org/10.1080/10383441.2023.2243772>
- Freiberg, A. (2025). Reflections on 50 years of sentencing reform: The good, the bad and the future. *Alternative Law Journal*, 50(2), 140–144. <https://doi.org/10.1177/1037969X251323921>
- Freiberg, A., & Bartels, L. (2023). Penal diversity, penalty and community sanctions in Australia. *Punishment & Society*, 25(3), 577–599. <https://doi.org/10.1177/14624745221090495>
- Henham, R. (2022). Sentencing Policy, Social Values and Discretionary Justice. *Oxford Journal of Legal Studies*, 42(4), 1093–1117. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqac011>
- Jørgensen, Ø., & Nilsson, A. (2024). Why should we punish and how? The role of moral intuitions and personal worldviews for punitiveness and sentencing preferences. *Psychology, Crime & Law*, 1–29. <https://doi.org/10.1080/1068316X.2024.2381673>
- Kadir, Z. K. (2024). Menggugat Netralitas Hukum Pidana: Perdebatan Ideologis di Balik Kebijakan Kriminal di Negara-Negara Liberal. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(4), 380–400.
- Kadir, Z. K. (2025a). Kriminalisasi Nilai Moral: Konstruksi Kebijakan Kriminal di Arab Saudi dan Turki. *Jurnal El-Thawalib*, 6(1), 71–84.
- Kadir, Z. K. (2025b). Kriminalisasi Tanpa Batas: Mengurai Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Legislasi Kodifikasi Hukum Pidana Modern. *Presidensial Jurnal Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 1–18.
- Kahlmeter, A. (2024). Legal responses to drug offences and drink-driving: The potential of court-imposed care to prevent reconvictions. *Nordic Journal of Criminology*, 25(2), 1–29. <https://doi.org/10.18261/njc.25.2.6>
- Lee, J., & Choi, Y. (2025). Decriminalization of adultery likely changed women's views on divorce following spousal infidelity in South Korea. *Demographic Research*, 52, 111–124. <https://doi.org/10.4054/DemRes.2025.52.4>

- Malby, S. (2025). Public Wrongs and Human Rights: An Orderly Approach? *Criminal Law and Philosophy*, 19(2), 263–286. <https://doi.org/10.1007/s11572-024-09746-3>
- Özgüç, L. E. (2025). The Turkish Constitutional Court's struggle with the European human rights law: an evaluation of the court's case-law on the crime of 'Defamation against the President' in light of the jurisprudence of the European Court of Human Rights. *The International Journal of Human Rights*, 29(9), 1567–1588. <https://doi.org/10.1080/13642987.2025.2483234>
- Pifferi, M. (2024). The Historical Origins and Evolution of Rehabilitative Punishment. *Crime and Justice*, 53(1), 103–160. <https://doi.org/10.1086/733432>
- Podgor, E. S. (2021). The Dichotomy Between Overcriminalization and Underregulation. *University Law Review*, 70(3), 1061–1122.
- Schmitt, B. (2021). Legal Diversity at the International Criminal Court. *Journal of International Criminal Justice*, 19(3), 485–510. <https://doi.org/10.1093/jicj/mqab038>
- Shurson, J. (2025). Investigative Jurisdiction: The Evolving Limits of Extraterritoriality in Transnational Digital Investigations. *International and Comparative Law Quarterly*, 74(3), 675–705. <https://doi.org/10.1017/S0020589325100985>
- Venturi, F. (2025). Reconstructing Criminalisation. Regulatory Crimes and the Authoritarian Foundations of Modern Substantive Criminal Law. *Criminal Law and Philosophy*. <https://doi.org/10.1007/s11572-025-09771-w>